

ABSTRAKSI

Ikbal Sabarudin: *Autentisitas Hadits Tentang Hukuman Orang Murtad*

Murtad merupakan satu istilah yang sangat penting untuk diperjelas, banyak pendapat mengenai hadits tentang hukuman orang murtad, diantaranya ada yang harus dibunuh langsung dan ada juga yang diberi waktu untuk taubat dan diputuskan taubat atau dibunuh. Bagi peneliti untuk melakukan ijtihad, sebelum kepada kesimpulan harus dilakukan uji kompirmasi dan uji validitas bahkan otensitas dasar *ijtihadnya* hal ini sangatlah penting karena akan berkaitan dengan hasil ijtihad. Maka dengan demikian penelitian ini diforkuskan terhadap *Autentisitas* hadits tentang hukuman orang murtad.

Penelitian ini bertujuan mengetahui kualitas hadits tersebut baik dari sisi kualitas sanad maupun matan, sehingga bisa memahami apa yang terkandung dalam hadits-hadits tentang hukuman orang murtad.

Penelitian ini menggunakan metode *methode Takhrij al-Hadits*, dengan langkah-langkah: menentukan hadits asal, dilanjutkan dengan mencari hadits-hadits tersebut yang semakna dengan hadits asal tersebut. Untuk memudahkan penelitian ini, penulis menggunakan kamus hadits karangan Dr. A.J. Wensinck yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Arab oleh Muhamad Fuad Abd al-Baqi dengan judul *Al-Mu'jam al Mufahras li Alfazh al-Hadits an-Nabaw'i*, langkah selanjutnya adalah melakukan *I'tibar* terhadap hadits yang terkumpul, untu mengetahui ada atau tidak adanya riwayat yang bersetatus Syahid dan Muttabi untuk mempermudah menganalisis kualitas sanad untuk mengetahui kwalitas masing-masing perawi, yang dilanjutkan dengan menganalisis validitas matan, untuk mengetahui kemungkinan *I'llat* dan Syadz.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hadits-hadits yang berkaitan dengan hukuman orang murtad diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, Usman bin Affan, Aisyah, Abdullah bin Masud, Abdullah bin Qais dan terdapat dikitab Shahih Muslim, Shahih Bukhari, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, dan Musnad Ahmad. Secara keseluruhan dari kualitas rawi baik dari sisi keadilan dan *kedhabitan* rawi menunjukkan bahwa rawi-rawi tersebut *tsiqah*, kemudian dari sudut kwalitas matan yang terdapat dalam hadits tersebut terbagi ke tiga katagori yang *pertama* dengan menggunakan lafad *لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ*, kedua *مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ* dan yang ketiga *لَا أُجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ*, dari ketiga katagori hadits tersebut menunjukkan bahwa secara lafad tidak jauh berbeda dengan hadits-hadits yang lainnya, semuanya hampir sama dan maknanya pun tidak sama sekali terdapat bertentangan dengan hadits yang lainnya ataupun al-Quran, jadi bisa dikatakan jauh dari *'ilat* dan *kesyudzudzanya*. Dengan demikian, maka hadits-hadits tersebut memiliki kualitas *shahih*. Berdasarkan hadits-hadits yang ada para ulama sepakat dieksekusi mati, meskipun eksekusi mati tersebut harus menunggu kepastian hukum yang jelas menunjukkan bahwa dia itu murtad dengan melakukan dan menunjukkan kekafirannya sambil mempraktekkan Islam, sebagaimana pola kelakuan para zindiqs dan orang-orang lain seperti mereka, namun sebelum pada eksekusi harus diminta untuk mengaku dosa dengan diberi tenggang waktu selama tiga hari untuk berpikir ulang atas keputusannya nanti, Kalau ia mengaku salah, suruh untuk bertaubat. Kalau tidak mengaku salah, ia harus dieksekusi mati.